



Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa.

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>14:27:55 WIB</i>

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
No. NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
No. NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
No. NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
No. NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.
No. NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
No. NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.
No. NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
No. NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
No. NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
No. NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.
No. NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.
No. NIA : 11.01.04118
13. Nama : Yusran, S.H.
No. NIA : 15.02007
14. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. NIA : 15.01160
15. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
No. NIA : 12.01.04342

16. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. NIA : 15.01971
17. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. NIA : 21.02302
18. Nama : Eko S, S.H.
No. NIA : 18.03858
19. Nama : Muhammad Nursal, S.H.
No. NIA : 14.00216
20. Nama : Azham Idham, S.H.
No. NIA : 16.02552
21. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
No. NIA : 99.10165
22. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.
No. NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Minahasa 5 di Kabupaten Minahasa.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Pemilihan Minahasa 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 PMK 2/2023, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa 5 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara untuk pengisian kursi calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 yang telah ditetapkan Termohon, adalah perolehan suara yang keliru, karena dari hasil rekapitulasi C.Hasil Salinan didapatkan jika di beberapa TPS terdapat penambahan dan pengurangan suara untuk Partai Politik tertentu;
2. Bahwa pengurangan dan penambahan suara untuk Partai Politik tertentu tersebut jelas mempengaruhi posisi perolehan 5 kursi di Dapil Minahasa 5, sehingga Pemohon perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai penambahan dan pengurangan kursi di TPS tertentu tersebut;
3. Bahwa di Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 02, Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 2 Ranotongkor Timur, yakni berjumlah 97 [**vide Bukti P-3**], tapi pada D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur [**vide Bukti P- 4**] bertambah menjadi 102 dimana terdapat selisih 5 Suara:

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		C-HASIL	D-HASIL	+	-
14	DEMOKRAT	97	102	5	

4. Bahwa, menurut Termohon jumlah penggunaan Surat Suara di TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang **Sah** maupun **Tidak Sah** berdasarkan C.Hasil Salinan adalah berjumlah 170,

yakni dengan rincian sejumlah 167 Suara Sah dan 3 Suara tidak Sah. [vide Bukti P-3].

5. Namun demikian, ketika dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik, maka jumlah suara sah menjadi sebesar 162, dan ditambah 3 suara tidak sah menjadi berjumlah 165 suara, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 ; [vide Bukti P-3].

**Perolehan Suara Masing-Masing Parpol Berdasarkan C.Hasil Untuk
TPS 02 Ronotongkor Timur**

Tabel 2

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA VERSI C.Hasil
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	4
3	PDIP	49
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	5
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	1
11	GARUDA	0
12	PAN	5
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	97
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0
24	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		162

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah akumulasi perolehan suara dari seluruh Partai Politik yang tercatat dalam C.Hasil Salinan. Termasuk adanya perbedaan hasil antara C.Hasil TPS 2 Ronotongkor Timur dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur
7. Bahwa terjadi perubahan suara PDIP di TPS 4 desa Ranotongkor yang tertera di C.Hasil Salinan, dimana suara PDIP berubah dari 38 suara menjadi 48 suara. Hal itu dilakukan petugas PPK saat di Kecamatan. Saat itu petugas PPK beralasan segala komplain dan berita acara akan diselesaikan di tingkat Kabupaten. [vide Bukti P-4]

8. Bahwa di TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 10 suara, dimana penambahan 10 suara tersebut ternyata untuk caleg nomor urut 1 dari Partai PDIP. Hal itu terjadi karena perolehan suara yang awalnya adalah berjumlah 4 suara tetapi kemudian akibat terdapat bekas Tip-x, berubah menjadi 14 suara. Bahwa tindakan tersebut sebelumnya tidak ada permakluman ataupun penjelasan yang dibuktikan dengan tanda paraf dari KPPS dan saksi pada TPS 04 di lembar C.Hasil tersebut. [**vide Bukti P-5**]
9. Bahwa hal itu secara jelas diatur dalam Pasal 64 ayat (3), (4) dan ayat (5) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 25/2023) yang menyatakan:
 - (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.*
 - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*
 - (5) *Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
10. Bahwa atas hal tersebut, saksi Pemohon dalam rapat Pleno di tingkat Kecamatan telah mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Tombariri Timur, namun oleh PPK selalu diarahkan dan dijanjikan untuk diselesaikan di tingkat Kabupaten.
11. Bahwa tindakan mengubah suara tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang dengan tegas menyatakan:

*Setiap orang yang dengan sengaja **mengubah**, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*
12. Bahwa di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 03, Suara PDIP bertambah 5 suara yang seharusnya total suara 18 menjadi 23 suara, dimana angka yang tertera dalam suara Partai nyatanya sudah tersilang dalam C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Pencantuman penambahan 23 suara itu tetap tercantum dalam D.Hasil Salinan [**vide Bukti P-6 dan Bukti P-7**].
13. Bahwa dalam Pleno di tingkat Kecamatan, PPK melakukan koreksi angka khususnya TPS 06 di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, dimana suara PDIP bertambah 10, yakni dari 24 suara menjadi 34

suara, sedangkan Partai PAN dari 0 atau tidak ada suara menjadi 4 suara, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 di bawah.

Tabel 3

No.	Sebelum Diubah		Setelah Diubah		SELISIH
	PAN	PDIP	PAN	PDIP	
12	0		4		
3		24		34	(+) 10

14. Bahwa penambahan 10 suara PDIP, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara, menurut Pemohon dilakukan tidak secara tranparan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti P-8]**.
15. Bahwa penambahan suara sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dimana terdapat penambahan 10 suara untuk PDIP dari awalnya 44 suara menjadi 54 suara. **[vide Bukti P-9]**.
16. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01 telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana terdapat tanda Tipe-x pada kolom tanda tangan KPPS. Bahwa tanda Tipe-x tersebut tidak dapat dijelaskan oleh KPPS, sehingga dapat dianggap merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan:

*Setiap orang yang dengan sengaja **mengubah**, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

Bahwa atas perihal tersebut di atas, pada Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan angka yang ada di C-Hasil dan D-Hasil milik PDIP, dimana dalam C-Hasil suara PDIP berjumlah 22 akan tetapi D-Hasil Pleno Kecamatan berubah menjadi 42. **[vide Bukti P-10 dan Bukti P-11]**.

17. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, Terdapat perbedaan dalam C-Hasil dimana Surat Suara Sah Berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 119. Hal tersebut dengan Rincian sebagai berikut: **[vide Bukti P-10 dan Bukti P-11]**

NO	PARTAI	SUARA SAH	NO	PARTAI	SUARA SAH
1.	PKB	0	10	HANURA	0

2.	GERINDRA	5	11	GARUDA	0
3	PDIP	42	12	PAN	10
4	GOLKAR	9	13	PBB	0
5	NASDEM	12	14	DEMOKRAT	40
6	GELORA	0	15	PSI	1
7	BURUH	0	16	PERINDO	0
8	PKS	0	17	PPP	0
9	PKN	0	18	UMMAT	0

18. Bahwa di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam C-Hasil, dimana Surat Suara Sah Berjumlah 186 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208 Dengan Rincian: **[vide Bukti P-12]**.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3	PDIP	64
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	57
6	GELORA	0
7	BURUH	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	10
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	73
15	PSI	0
16	PERINDO	3
17	PPP	0
18	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		208

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni melakukan penambahan suara pada Partai Politik peserta Pemilu tertentu, hingga mengakibatkan **ketidaksesuaian** jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan UU Pemilu khususnya Pasal 374 ayat (2) huruf h, yang menyatakan:

"Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

20. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP, KPU sendiri dalam beberapa rilis dalam media cetak telah menegaskan jika pemilih yang tidak memiliki eKTP dapat menggunakan KK sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan dalam Pasal 4 huruf (e) bahwa *“dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga”*, sehingga tidak seharusnya pemilih yang telah mendapatkan C.Pemberitahuan untuk datang memilih pada TPS yang ditunjuk dibatasi hak pilihnya dengan alasan tidak memiliki eKTP Ketika telah membawa Kartu Keluarga sebagai syarat pengganti eKTP untuk menjadi pemilih;
21. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (e) PKPU No.7 Tahun 2022, perbuatan petugas KPPS juga dapat disangkakan melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:
“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000”
22. Bahwa pemilih yang dapat diidentifikasi oleh Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki eKTP, meskipun telah datang ke TPS dengan membawa serta Kartu Keluarga, C.Pemberitahuan dan terdaftar dalam DPT, sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	NIK	TPS	ALAMAT TPS
1	Suryati Nahapung	7102155909740001	4	Desa Tambala (Lapangan)
2	Berty Makagansa	7102152306870002	5	Desa Tambala (Depan BPU)
3	Djahara Modimbaba	7102150705470001	1	Desa Tambala (Jaga 1)
4	Alesandro N Mananoma	7102130312020002	1	Desa Tambala (Jaga 1)
5	Yetti Elungan	7102154401930004	8	Kel. Makaemping-Walintukan
6	Deddy Pakaya	7102152301920001	8	Kel. Makaemping-Walintukan
7	Siti Libukota	7102155510060001	4	Desa Tambala (Lapangan)
8	Christian P Rengkung	7102151708060001	9	TK Exodus, Jaga 8

				Desa Tambala
9	Nurmala Mamonto	7102156204060002	4	Desa Tambala (Lapangan)
10	Hafair Tuya	7102151301040001	4	Desa Tambala (Lapangan)
11	Farhard Abidolo	7102150704060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Termohon secara nyata telah melakukan pelanggaran hukum dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan Adil (JURDIL) dengan melakukan penambahan suara partai PDIP di beberapa TPS sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, sehingga ketidakadilan dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di Dapil Minahasa 5 kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
24. Bahwa atas hal tersebut, secara nyata Termohon melakukan perbuatan yang menciderai asas keadilan dan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis utamanya persaingan bebas dan adil antar konstestan pemilu, sehingga merugikan Pemohon dan perolehan suara Partai PAN dan hanya menguntungkan partai politik tertentu. Atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara aquo membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk **7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh** Daerah Pemilihan Minahasa 5.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** pada sejumlah **7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh** Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** pada sejumlah **7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh** Daerah Pemilihan Minahasa 5.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Pemohon**



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.




Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.